



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
3. Bupati adalah Bupati Garut.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
12. Penyertaan Modal Pemerintah adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp4.232.868.903.338,00 bertambah sebesar Rp419.168.879.726,00 sehingga menjadi Rp4.652.037.783.064,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp4.232.868.903.338,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp419.168.879.726,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp4.652.037.783.064,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp4.418.868.903.338,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp482.455.958.583,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp4.901.324.861.921,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp(249.287.078.857,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp196.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp68.287.078.857,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp264.287.078.857,00

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp10.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp5.000.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp15.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan.	Rp249.287.078.857,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp538.398.717.097,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(69.625.011.705,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp468.773.705.392,00
b. Pendapatan Transfer	
1. Semula	Rp3.662.824.173.552,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp480.837.581.527,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp4.143.661.755.079,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp31.646.012.689,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp7.956.309.904,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp39.602.322.593,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp152.811.500.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp3.500.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp156.311.500.000,00
b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp20.852.839.420,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.297.348.905,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp22.150.188.325,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1. Semula	Rp5.697.685.085,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.346.684.075,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp7.044.369.160,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1) Semula	Rp359.036.692.592,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(75.769.044.685,00)</u>

	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp283.267.647.907,00
(2)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud bersumber dari:	dimaksud dalam Pasal 3
	a. Transfer Pemerintah Pusat	
	1. Semula	Rp3.434.311.879.765,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp31.917.598.000,00</u>
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp3.466.229.477.765,00
	b. Transfer Antar Daerah	
	1. Semula	Rp228.512.293.787,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp448.919.983.527,00</u>
	Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp677.432.277.314,00
(3)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana huruf c bersumber dari jenis pendapatan:	dimaksud pada ayat (1)
	a. Hibah	
	1. Semula	Rp31.646.012.689,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.750.000.000,00</u>
	Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp33.396.012.689,00
	b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
	1. Semula sebesar	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp6.206.309.904,00</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perubahan	Rp6.206.309.904,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a.	Belanja Operasional;	
	1. Semula	Rp3.190.766.826.443,00
	2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp169.457.146.033,00</u>
	Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan	Rp3.360.223.972.476,00
b.	Belanja Modal;	
	1. Semula	Rp414.503.364.911,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp338.882.082.722,00</u>
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp753.385.447.633,00
c.	Belanja Tidak Terduga	
	1. Semula	Rp90.506.426.465,00

2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(34.133.142.871,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp56.373.283.594,00
d. Belanja Transfer	
1. Semula	Rp723.092.285.519,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp8.249.872.700,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp731.342.158.219,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp1.853.411.694.499,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(44.748.936.818,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan.	Rp1.808.662.757.681,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp1.050.947.062.009,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp154.232.641.661,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp1.205.179.703.670,00
c. Belanja Subsidi	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp951.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp951.000.000,00
d. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp282.270.820.935,00
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp37.671.495.190,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp319.942.316.125,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula.....	Rp4.137.249.000,00
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp21.350.946.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp25.488.195.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah	
1. Semula.....	Rp37.895.997.070,00
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp(9.000.343.120,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan.....	Rp28.895.653.950,00

b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1.	Semula	Rp73.847.757.800,00
2.	Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp36.791.317.363,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan.....	Rp110.639.075.163,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1.	Semula	Rp141.706.387.278,00
2.	Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp14.764.423.682,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan.....	Rp156.470.810.960,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1	Semula	Rp127.271.190.416,00
2	Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp296.542.407.248,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan.....	Rp423.813.597.664,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1	Semula	Rp33.782.032.347,00
2	Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp(215.722.450,00)</u>
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp33.566.309.897,00
f.	Belanja Modal Aset Lainnya	
1	Semula	Rp0,00
2	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan.....	Rp0,00
(3)	Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a	Semula	Rp90.506.426.465,00
b	Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp(34.133.142.872,00)</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan.....	Rp56.373.283.593,00
(4)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:	
a.	Belanja Bagi Hasil	
1.	Semula	Rp17.366.433.942,00
2.	Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp525.734.811,00</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp17.892.168.753,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan	
1.	Semula.....	Rp705.725.851.577,00
2.	Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp7.724.137.889,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
setelah Perubahan Rp713.449.989.466,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp196.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp68.287.078.857,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp264.287.078.857,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp10.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp5.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp15.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari atas:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
1. Semula	Rp196.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp68.287.078.857,00</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp264.287.078.857,00
b. Pencairan Dana Cadangan	
1. Semula	Rp -
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1. Semula.....	Rp -
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp -</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan.....	Rp -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1. Semula.....	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp0,00

- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- | | |
|---|-------------|
| 1. Semula..... | Rp - |
| 2. Bertambah/(berkurang)..... | <u>Rp -</u> |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan..... | |
| | Rp - |
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|---|-------------|
| 1. Semula..... | Rp - |
| 2. Bertambah/(berkurang)..... | <u>Rp -</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | |
| | Rp - |
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- | | |
|--|-------------|
| 1. Semula..... | Rp - |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp -</u> |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan | |
| | Rp - |
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Semula..... | Rp10.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp5.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan | |
| | Rp15.000.000.000,00 |
- c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- | | |
|--|---------------|
| 1. Semula..... | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang)..... | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan | |
| | Rp0,00 |
- d. Pembayaran Pinjaman Daerah
- | | |
|--|-------------|
| 1. Semula..... | Rp - |
| 2. Bertambah/(berkurang)..... | <u>Rp -</u> |
| Jumlah Pembayaran Pinjaman Daerah setelah Perubahan..... | |
| | Rp - |
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--|-------------|
| 1. Semula..... | Rp - |
| 2. Bertambah/(berkurang)..... | <u>Rp -</u> |
| Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | |
| | Rp - |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 11 - 10 - 2022
B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 11 - 10 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
(2/182/2022)

- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 11 - 10 - 2022
B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 11 - 10 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 2

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM



MARGIYANTO, SH
NIP. 19741101 200501 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
(2/182/2022)